



**PEMERINTAH KOTA SERANG**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**PERTANIAN DAN PERIKANAN**  
Jl. Jend. Sudirman No.15 Penancangan, Kota Serang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA SERANG**

**NOMOR : KP/02 / I/2024**

**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN**  
**KOTA SERANG**

Menimbang : a Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Standar Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Serang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA :** Standar Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Serang meliputi lingkup pelayanan
- a. Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) PDUK
  - b. Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan
  - c. Layanan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan
  - d. Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskesmas
  - e. Pelayanan Jual Beli Ternak di Pasar Hewan
- KETIGA :** Standar Pelayanan Sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Organisasi Penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan emudian

**Ditetapkan di Kota Serang  
Pada tanggal, 02 Januari 2024  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian  
dan Perikanan Kota Serang**

  
**SONY AUGUST**


Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pelayanan Pasar Hewan

No.	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	:	a. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); b. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; c. Peraturan Walikota Serang nomor 50 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.
2	Persyaratan Pelayanan	:	Kondisi ternak tidak terinfeksi penyakit hewan menular
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	1 Pada saat akan dilakukan jual beli ternak, petugas melakukan pencatatan asal dan tujuan ternak 2 Petugas melakukan pemungutan retribusi 3 Pemberian SKKH dan karcis retribusi kepada pedagang ternak 4 Dilakukan pencatatan jumlah retribusi harian (hari pasar)
4	Jangka waktu penyelesaian	:	25 menit
5	Blaya/Tarif	:	Rp. 15.000,- perekor
6	Produk Pelayanan	:	- Karcis retribusi - Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	:	- ATK - Komputer - Alat dan bahan pemeriksaan kesehatan hewan
8	Kompetensi Pelaksana	:	1 Minimal SMA atau sederajat 2 Memahami cara pemungutan retribusi pasar hewan 3 Memahami cara pemeriksaan kesehatan hewan di pasar hewan
9	Pengawasan Internal	:	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Melalui kotak saran di Pasar Hewan
11	Jumlah pelaksana	:	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	:	1 Jadwal pelayanan setiap hari Senin dan Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Motto sebagai jipelayanan : 2 Pelayanan Prima tujuan kami 3 Memberikan pelayanan jual beli ternak yang aman dan sehat
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Memberikan pelayanan jual beli ternak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dan dilakukan oleh petugas yang kompeten di bidangnya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi dilakukan setiap triwulan




**SATUAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN  
DI UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER KOTA SERANG  
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA SERANG**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;</li> <li>e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/Ot. 140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;</li> <li>g. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>h. Peraturan Walikota Serang nomor 22 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Serang;</li> <li>i. Peraturan Walikota Serang nomor 50 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;</li> <li>j. Peraturan Walikota Serang Nomor: 32 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pada Dinas Pertanian Kota Serang</li> </ul>
2	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hari Senin s/d Kamis pl. 08.30 – 14.30 WIB (pl. 12.00 – 13.00 istirahat)</li> <li>hari Jum'at pl. 08.30 – 15.30 WIB (pl. 11.30 – 13.30 istirahat)</li> <li>hari Sabtu, Minggu dan hari besar libur</li> </ul>
3	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendaftarkan hewan / ternak yang akan diperiksa / diobati kepada petugas UPTD. Puskeswan</li> <li>b. Pemeriksaan fisik oleh Dokter Hewan</li> <li>c. Pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan lanjutan bila diperlukan untuk menunjang diagnosis dokter hewan</li> <li>d. Rawat inap atau dirujuk ke dokter hewan lainnya yang memiliki peralatan penunjang yang lebih lengkap</li> <li>e. Membayar biaya retribusi atas jasa usaha pemerintah daerah (pemeriksaan kesehatan hewan, pemelarian obat, vaksin, bahan dan alat kesehatan hewan)</li> </ul>
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     subgraph "PEMBERI Hewan"         A[1. Anamnesis]     end     subgraph "PETUGAS UPTD PUSKESWAN"         B[2. Pemeriksaan dan Pengobatan Penyakit Hewan/ Ternak Pada Fasilitas Kesehatan Petus]         C[3. Rawat inap/ rawat jalan/ rujukan ke dokter hewan lainnya]         D[4a. Pemeriksaan laboratorium/ pemeriksaan lanjutan]         D2[4b. Rawat inap/ rawat jalan/ rujukan ke dokter hewan lainnya]     end     subgraph "DOKTER Hewan PUSKESWAN"         E[4c. Pemeriksaan fisik/ pemeriksaan lanjutan]     end     A --&gt; B     B --&gt; C     C --&gt; D     D --&gt; D2     D2 --&gt; A     E --&gt; B     </pre>
5	Durasi Waktu Pengesahan	1 hari kerja
7	Jumlah waktu penyelesaian	1 Hari kerja
8	Biaya/Tarif	Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
9	Produk Pelayanan	Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan / Ternak
10	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas layanan	Ruang periksa, ruang operasi, laboratorium, ruang rawat inap, inkubator, peralatan diagnosis, peralatan kesehatan hewan, peralatan IB dan Gangrep, rapid test kit (pengujian cepat), obat hewan dan bahan pakan habis, karbu status pasien, buku vaksinasi
11	Kompetensi Pelaksana	Petugas administrasi dan keuangan (7 orang), dokter hewan (3 orang), Farmasetik veteriner (3 orang), Insinuator (1 orang), Petugas PRB (3 orang), ATR (1 orang), petugas kebersihan/CB (1 orang)
10	Pengawasan Internal	Tim audit internal dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Serang

11	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Kepala UPTD, Puskeswan dan Kesmavet, Kepala Dinas DKP3 dan Pejabat yang ditunjuk di Dinas DKP3
12	Jaminan Pelayanan	:	Terlaksananya pelayanan kesehatan, pemeriksaan dan pengobatan hewan yang profesional
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sesuai dengan SOP, Pemakaian APD, keterampilan operator.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Dilaksanakan oleh Tim Evaluator, Secara berkala dan berkesinambungan

\* saat ini kompetensi dan jumlah pelaksana belum lengkap / belum mencukupi

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan  
Kota Serang




Santy Augustina MIM  
NIP. 19780816 200112 1 002



**Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan**  
**Program Keamanan Pangan**  
**Pelayanan Registrasi Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) PDUK**

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/KR.040/11/ 2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan Pangan Asal Tumbuhan</li> <li>b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/ 2018 tentang Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan</li> <li>c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian</li> <li>d. Peraturan Walikota Serang nomor 22 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Serang;</li> <li>e. Peraturan Walikota Serang nomor 50 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.</li> </ul>
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui aplikasi OSS</li> <li>b. Pelaku usaha melakukan upload dokumen melalui OSS</li> </ul>
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui aplikasi OSS</li> <li>2 Pelaku usaha melakukan upload dokumen melalui OSS</li> <li>3 Dokumen yang sudah ada dalam aplikasi OSS dilakukan verifikasi</li> <li>4 Hasil verifikasi dokumen dikembalikan kepada pelaku usaha melalui OSS</li> <li>5 Hasil perbaikan verifikasi dikembalikan melalui OSS</li> <li>6 Dokumen perbaikan yg sudah sesuai bisa dikeluarkan nomor registrasi melalui OSS</li> <li>7 Melakukan pengarsipan</li> </ol>
4	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu pelayanan
5	Biaya/Tarif	-
6	Produk Pelayanan	Lampiran Teknis Nomor Registrasi PSAT PDUK
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer/Laptop, Meja, Kursi, Printer, Internet wifi, ATK.
8	Kompetensi Pelaksana	Memahami cara mengaplikasikan OSS dan memahami pedum Registrasi PSAT PDUK
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan</li> <li>2 Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan</li> </ol>
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kotak Pengaduan</li> <li>2 Pengaduan bisa melalui aplikasi RABEG</li> </ol>
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan</li> <li>2 PMHP</li> <li>3 Operator OSS</li> </ol>
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Jadwal pelayanan setiap hari kerja <b>Senin sampai Jumat</b> : 08.00 - 16.00</li> <li>2 Slogan sebagai janji pelayanan :BPKAD "CAKEP" PANEN :Cepat - Akuntabel - Konsisten - Efisien - Profesional C : Cepat : Bermakna menyelesaikan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut - larut A : Akuntabel : Bermakna pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan</li> </ol>

			<b>K : Konsisten</b> : Bermakna pelayanan tidak berubah ubah, taat atau ajek <b>E : Efisien</b> : Bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dana biaya yang dikeluarkan <b>P : Profesional</b> : Bermakna pelayanan yang diberikan kepada masyarakat memiliki kemampuan yang tinggi dan teguh kepada nilai moral
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Arsip printout hasil verifikasi perbaikan dokumen pelaku usaha, lampiran teknis.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Secara berkala dan berkesinambungan

  
 Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan  
 Kota Serang

**Sony August SE., MM**  
 NIP.19780816 200112 1 002



### 1. Standar Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Kesehatan Hewan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	: a. Undang - Undang Nomor 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo b. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);.. c. PP Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan d. PP Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan e. PP Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan f. Peraturan Dirjen Peternakan dan Keswan No.976/Kpts/OT.160/F/11/2021 tentang Pedoman Pelayanan Veteriner g. Perda Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan.
2.	Persyaratan Pelayanan	: a. Permohonan Pembuatan SKKH b. KTP c. Hasil Uji Leb
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: 1. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menerima laporan permohonan surat keterangan kesehatan hewan 2. Seksi Keswan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen 3. Pemeriksaan Hewan oleh dokter hewan di Pusat Kesehatan Hewan 4. Pembuatan surat surat keterangan kesehatan hewan 5. surat keterangan kesehatan hewan diserahkan kepada pemohon
4.	Jangka waktu penyelesaian	: Jangka Waktu Pelayanan
5.	Biaya / Tarif	: Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	: Surat Keterangan Kesehatan Hewan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	: Alat Tulis, Peralatan Medis
8.	Kompetensi pelaksana	: Pelaksana : 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 2. Memahami Perda Provinsi Banten tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan
9.	Pengawasan Internal	: Kepala Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat setiap semester dalam tahun berjalan
11.	Jumlah pelaksana	: 3 (tiga) orang yang terdiri dari : a. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan b. Medik Veteriner c. Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Senin s/d Jumat 2. : 08.00 - 16.00WIB 3. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD "CAKEP" CAKEP : Cepat-Akuntabel-Konsisten-Efisien - Profesional C:Cepat :Bermakna menyelesaikan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut- larut A: Akuntabel :Bermakna pelayananyang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan



		<p>K : Konsisten : Bermakna pelayanan tidak berubah ubah, taat atau ajek</p> <p>E :Efesien : Bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dana biaya yang dikeluarkan</p> <p>P :Profosional : Bermakna pelayanan yang diberikan kepada masyarakat memiliki kemampuan yang tinggi dan teguh kepada nilai moral.</p>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: Laporan Evaluasi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Secara berkala dan berkesinambungan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan  
Kota Serang



Sony August S.E.,MM  
NIP.197808162001121002

**STANDAR PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN  
DI UPTD RPH TERONDOL KOTA SERANG  
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA SERANG**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>2. Peraturan daerah Kota Serang Tahun 2010 tentang perubahan No. 9 tahun 2018. Tentang pembentukan susunan organisasi Dinas Daerah Kota Serang</li> <li>3. Perda Kota Serang No. 1 Tahun 2024. Tentang Retribusi Kota Serang</li> <li>4. Peraturan Walikota Serang No. 34 Tahun 2011. Tentang penyusunan standar operasiona prosedur di lingkungan pemerintah Kota Serang</li> </ol>
2.	Jam Pelayanan	Hari Senin sampai dengan minggu (24 jam), Kecuali malam takbir (Idul Fitri dan idul adha)
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat asal ternak</li> <li>2. SKSR bagi ternak Betina</li> <li>3. SKKH</li> </ol>
4.	Sistem atau Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemotongan dilaksanakan di RPH Ruminansia dan pemotongan buat acara keagamaan yang diawasi oleh petugas berwenang</li> <li>2. Surat asal usul ternak SKKH dan SKSR (untuk betina)</li> <li>3. Mempedomani aturan perundangan yang berlaku</li> </ol>
5.	Durasi untuk pengerjaan	1 (satu) Hari kerja
6.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) Hari kerja
7.	Biaya atau Tarif	Sesuai Perda No. 1 Tahun 2024. Tentang pajak daerah dan Retribusi daerah (Rp. 40.000)
8.	Prodak pelayanan	Pemotongan Sapi/Kerbau
9.	Sarana Prasarana Fasilitas Layanan	Kantor, kandang penampungan, ruang pemotongan, tempat cuci babat, pemisahan daging, tulang, gudang, dan Pos Satpam
10.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas administrasi (1 orang)</li> <li>2. Petugas Juleha (1orang)</li> <li>3. Petugas Stunning (1orang)</li> <li>4. Petugas Handling (3 orang)</li> <li>5. Petugas kebersihan (2 orang)</li> <li>6. Petugas Keamanan (1 orang)</li> <li>7. Petugas Maintance (1 orang)</li> <li>8. Petugas AWO (1 orang)</li> </ol>



11.	Pengawasan Internal	Tim Auditor Internal dari DKP3 Kota Serang
12.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kepala UPTD RPH, Kepala DKP3 dan pejabat yang ditunjuk di DKP3 Kota Serang
13.	Jaminan Pelayanan	Terlaksananya pemotongan untuk mendapatkan Daging ASUH (Aman sehat utuh halal)
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sesuai dengan SOP yang berlaku dan keterampilan Operator
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan oleh Tim AWO (animal walfire officer) secara berkala dan berkesinambungan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Serang



**Sony August SE. MM**  
Np. 188780816100112 1 002




**PEMERINTAH KOTA SERANG**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**PERTANIAN DAN PERIKANAN**  
Jl. Jend. Sudirman No.15 Penancangan, Kota Serang

**Maklumat Pelayanan**

“ Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Serang, 02 Januari 2024  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Pertanian dan Perikanan Kota  
Serang

  
**Sony August SE.MM**  
NIP. 19780816 200112 1 002